



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK SEWA
DAN TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN TARIF SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan asas otonomi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui pemberian kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sekaligus disertai penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan;
 - b. bahwa penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mereformulasi pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah dengan ketentuan pemanfaatan barang milik daerah yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun dapat dilakukan dalam bentuk sewa;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, maka perlu mengatur pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa dan tata cara perhitungan besaran tarif sewa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Sewa dan Tata Cara Perhitungan Besaran Tarif Sewa;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK SEWA DAN TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN TARIF SEWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
10. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang dalam Pemanfaatan BMD yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pemanfaatan BMD yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun sehingga dapat meningkatkan pendapatan Daerah.

BAB II

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK SEWA

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Eks Bengkok dan Eks Bondo Desa

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah menetapkan Pemanfaatan BMD berupa tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa dalam bentuk Sewa.
- (2) Pemanfaatan BMD berupa tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa dalam bentuk Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan masa Sewa lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanah sawah produktif eks bengkok dan eks bondo desa Luas $\pm 119.529 \text{ m}^2$ di Kelurahan Candiroti;
 - b. tanah sawah produktif eks bengkok dan eks bondo desa Luas $\pm 144.437 \text{ m}^2$ di Kelurahan Sukodono;
 - c. tanah sawah produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 121.558 \text{ m}^2$ di Kelurahan Jotang;
 - d. tanah sawah produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 103.698 \text{ m}^2$ di Kelurahan Trompo;
 - e. tanah sawah produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 152.905 \text{ m}^2$ di Kelurahan Ketapang;
 - f. tanah sawah tidak produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 50.625 \text{ m}^2$ di Kelurahan Ketapang;
 - g. tanah sawah produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 47.524 \text{ m}^2$ di Kelurahan Kebondalem;
 - h. tanah sawah produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 173.587 \text{ m}^2$ di Kelurahan Kalibuntu Wetan;
 - i. tanah sawah tidak produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 71.225 \text{ m}^2$ di Kelurahan Kalibuntu Wetan;
 - j. tanah sawah produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 75.670 \text{ m}^2$ di Kelurahan Sijeruk;
 - k. tanah sawah produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 17.105 \text{ m}^2$ di Kelurahan Tunggulrejo;
 - l. tanah sawah produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 119.131 \text{ m}^2$ di Kelurahan Bugangin;
 - m. tanah sawah produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 63.874 \text{ m}^2$ di Kelurahan Jetis;
 - n. tanah sawah tidak produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 179.817 \text{ m}^2$ di Kelurahan Langenharjo;
 - o. tanah sawah produktif eks. bengkok dan eks. bondo desa luas $\pm 23.650 \text{ m}^2$ di Kelurahan Banyutowo;

- p. tanah sawah tidak produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 275.235 \text{ m}^2$ di Kelurahan Banyutowo;
- q. tanah sawah produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 33.450 \text{ m}^2$ di Kelurahan Karang Sari;
- r. tanah sawah tidak produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 389.512 \text{ m}^2$ di Kelurahan Karang Sari;
- s. tanah sawah produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 65.299 \text{ m}^2$ di Kelurahan Ngilir;
- t. tanah sawah tidak produktif eks bengkok dan eks bondo desa Luas $\pm 42.500 \text{ m}^2$ di Kelurahan Ngilir;
- u. tanah sawah tidak produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 150.418 \text{ m}^2$ di Kelurahan Bandengan;
- v. tanah sawah produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 11.545 \text{ m}^2$ di Kelurahan Balok; dan
- w. tanah sawah tidak produktif eks bengkok dan eks bondo desa luas $\pm 135.903 \text{ m}^2$ di Kelurahan Balok.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah menetapkan Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk Sewa.
- (2) Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan masa Sewa lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. tanah sawah produktif luas $\pm 9.537 \text{ m}^2$ di Desa Tratemulyo Kecamatan Weleri;
 - b. tanah sawah produktif luas $\pm 6.560 \text{ m}^2$ di Desa Rowosari Kecamatan Rowosari;
 - c. tanah tegalan luas $\pm 3.163 \text{ m}^2$ di Desa Kangkung Kecamatan Kangkung;
 - d. tanah sawah produktif luas $\pm 3.120 \text{ m}^2$ di Kelurahan Tunggulrejo Kecamatan Kendal;
 - e. tanah sawah produktif luas $\pm 4.157 \text{ m}^2$ di Desa Purwokerto Kecamatan Patebon;
 - f. tanah sawah produktif luas $\pm 7.522 \text{ m}^2$ di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal;
 - g. tanah sawah produktif luas $\pm 3.850 \text{ m}^2$ di Kelurahan Bugangin Kecamatan Kendal;
 - h. tanah sawah produktif luas $\pm 3.700 \text{ m}^2$ di Kelurahan Bugangin Kecamatan Kendal;
 - i. tanah sawah tidak produktif luas $\pm 33.790 \text{ m}^2$ di Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal;
 - j. tanah tambak luas $\pm 24.340 \text{ m}^2$ di Kelurahan Balok Kecamatan Kendal;
 - k. tanah sawah produktif Luas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ di Kelurahan Ngampel Kulon Kecamatan Ngampel;

- l. tanah tambak luas $\pm 51.570 \text{ m}^2$ di Desa Pidodo Kulon Kecamatan Patebon;
- m. tanah kering luas $\pm 30 \text{ m}^2$ di Desa Nawangsari Kecamatan Weleri;
- n. tanah kering luas $\pm 60 \text{ m}^2$ di Desa Nawangsari Kecamatan Weleri;
- o. tanah kering luas $\pm 11 \text{ m}^2$ di Desa Nawangsari Kecamatan Weleri;
- p. tanah sawah produktif luas $\pm 17.355 \text{ m}^2$ di Desa Krompaan Kecamatan Gemuh;
- q. tanah sawah produktif luas $\pm 8.461 \text{ m}^2$ di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum;
- r. tanah sawah produktif luas $\pm 4.160 \text{ m}^2$ di Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum;
- s. tanah tegalan luas $\pm 1.072 \text{ m}^2$ di Desa Kangkung Kecamatan Kangkung;
- t. tanah kering luas $\pm 423 \text{ m}^2$ di Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan;
- u. tanah kering luas $\pm 190 \text{ m}^2$ di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu;
- v. tanah kering luas $\pm 180 \text{ m}^2$ di Desa Jambiarum Kecamatan Patebon;
- w. tanah kering luas $\pm 156 \text{ m}^2$ di Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon;
- x. gedung informasi agrobisnis luas $\pm 787 \text{ m}^2$ di Desa Jambiarum Kecamatan Patebon;
- y. tanah kering luas $\pm 195 \text{ m}^2$ di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Weleri;
- z. tanah kering luas $\pm 210 \text{ m}^2$ di Kelurahan Candioto Kecamatan Kendal;
- aa. tanah kering luas $\pm 775 \text{ m}^2$ di Kelurahan Jotang Kecamatan Kendal;
- ab. tanah kering luas $\pm 3.036 \text{ m}^2$ di Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- ac. tanah kering luas $\pm 504 \text{ m}^2$ di Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- ad. tanah kering luas $\pm 1.275 \text{ m}^2$ di Desa Tosari Kecamatan Brangsong;
- ae. tanah kering luas $\pm 1.377 \text{ m}^2$ di Desa Penanggulan Kecamatan Pegandon;
- af. tanah kering luas $\pm 130 \text{ m}^2$ di Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan;
- ag. tanah kering luas $\pm 4.650 \text{ m}^2$ di Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo;
- ah. tanah kering luas $\pm 132 \text{ m}^2$ di Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung;
- ai. tanah kering luas $\pm 240 \text{ m}^2$ di Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo;
- aj. tanah kering luas $\pm 36 \text{ m}^2$ di Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo;
- ak. tanah kering luas $\pm 850 \text{ m}^2$ di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh;

- al. tanah kering luas $\pm 450 \text{ m}^2$ di Desa Gebang Kecamatan Gemuh;
- am. tanah kering luas $\pm 225 \text{ m}^2$ di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong;
- an. tanah kering luas $\pm 315 \text{ m}^2$ di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong;
- ao. tanah kering luas $\pm 424 \text{ m}^2$ di Desa Sukomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- ap. tanah kering luas $\pm 226 \text{ m}^2$ di Kelurahan Sijeruk Kecamatan Kendal;
- aq. tanah kering luas $\pm 100 \text{ m}^2$ di Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal;
- ar. tanah kering luas $\pm 2.021 \text{ m}^2$ di Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal;
- as. tanah sumber air luas $\pm 13.350 \text{ m}^2$ di Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan;
- at. gedung eks. Rumah Dinas BKKBN Luas tanah $\pm 202 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 60 \text{ m}^2$ di Kelurahan Bugangin Kecamatan Kendal;
- au. bangunan gedung farmasi luas tanah $\pm 918 \text{ m}^2$ dan Luas bangunan $\pm 1.200 \text{ m}^2$ di Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal;
- av. tanah kering luas $\pm 60 \text{ m}^2$ di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo;
- aw. tanah kering luas $\pm 770 \text{ m}^2$ di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo;
- ax. tanah kering luas $\pm 60 \text{ m}^2$ di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo;
- ay. tanah sawah produktif luas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh;
- az. tanah tegalan luas $\pm 9.710 \text{ m}^2$ di Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh;
- ba. tanah kering luas $\pm 131 \text{ m}^2$ di Desa Nawangsari Kecamatan Weleri;
- bb. tanah kering luas $\pm 24 \text{ m}^2$ di Desa Nawangsari Kecamatan Weleri;
- bc. tanah kering luas $\pm 11 \text{ m}^2$ di Desa Nawangsari Kecamatan Weleri;
- bd. sebagian tanah Pelabuhan Kendal Luas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu;
- be. tanah kebun luas $\pm 12.840 \text{ m}^2$ di Desa Curugsewu Kecamatan Patean;
- bf. tanah kering luas $\pm 270 \text{ m}^2$ di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal; dan
- bg. bangunan gedung eks DPU Wilayah Kaliwungu Luas tanah $\pm 131 \text{ m}^2$ dan Luas bangunan $\pm 84 \text{ m}^2$ di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu.

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN TARIF SEWA

Bagian Kesatu

Perhitungan Besaran Tarif Sewa

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Besaran Sewa BMD merupakan perkalian dari:

- a. tarif pokok Sewa; dan
- b. faktor penyesuai Sewa.

Pasal 6

- (1) Perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai wajar atas Sewa dari hasil Penilaian oleh Penilai.
- (2) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas Sewa.
- (2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.

Paragraf 2

Jenis Kegiatan Penyewa

Pasal 8

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. kegiatan bisnis;
- b. kegiatan non bisnis; dan
- c. kegiatan sosial.

Pasal 9

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
- (2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:

- a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Pasal 10

- (1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. koperasi yang dibentuk dan beranggotakan pegawai Aparatur Sipil Negara; atau
 - b. pelaku usaha perorangan berskala mikro dan kecil.
- (3) Faktor penyesuai Sewa untuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar:
 - a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk koperasi sekunder;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk koperasi primer; atau
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk pelaku usaha perorangan berskala mikro dan kecil.
- (4) Dalam hal objek sewa BMD berupa rumah produksi bersama dari hasil tugas pembantuan, faktor penyesuai sewa sebesar 0% (nol persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mitra pemanfaatan merupakan koperasi yang telah terdaftar sebagai pengelola rumah produksi bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belum menghasilkan laba bersih; dan
 - c. mitra pemanfaatan koperasi menyampaikan laporan keuangan yang telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf b ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. peruntukan Sewa yang diinisiasi oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk mendukung tugas dan fungsi, faktor penyesuaian Sewa ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) serta pada saat pengajuan permohonan melampirkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan inisiasi dari Pengelola Barang/Pengguna Barang; atau
 - b. sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggota keluarga pegawai aparatur sipil negara dan pegawai penunjang, faktor penyesuaian Sewa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) serta pada saat pengajuan permohonan melampirkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari Pengguna Barang.

Pasal 12

- (1) Besaran faktor penyesuaian Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dengan menyertakan dokumen pendukung dari instansi dan/atau pihak terkait yang paling sedikit menjelaskan jenis kegiatan usaha yang dijalankan berupa jenis kegiatan sosial pada saat mengajukan permohonan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan.
- (3) Besaran faktor penyesuaian pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 0 % (nol persen).
- (4) Kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan dengan besaran faktor penyesuaian sebesar 0 % (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan tanpa Penilaian.

Paragraf 3

Periodesitas Sewa

Pasal 13

Pembayaran uang Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan jangka waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun sebagai berikut:

- a. sebesar 100% (seratus persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu Sewa;
- b. sebesar 120% (seratus dua puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 2 (dua) tahun;
- c. sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun;

- d. sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 4 (empat) tahun;
- e. sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 5 (lima) tahun;
- f. sebesar 140% (seratus empat puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 6 (enam) tahun;
- g. sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun;
- h. sebesar 150% (seratus lima puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 8 (delapan) tahun;
- i. sebesar 155% (seratus lima puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 9 (sembilan) tahun; dan
- j. sebesar 160% (seratus enam puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Sewa

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan besaran Sewa masing-masing BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilai nominal Sewa masing-masing BMD yang ditentukan.
- (3) Besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penurunan Besaran Sewa yang telah ditetapkan

Pasal 15

- (1) Bupati dapat menetapkan kebijakan untuk menurunkan besaran Sewa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Kebijakan penurunan besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi penyewa.
- (3) Kebijakan penurunan besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari penyewa.

Bagian Keempat Jangka Waktu Sewa

Pasal 16

- (1) Jangka waktu Sewa BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PELAKSANAAN PERSEWAAN

Pasal 17

- (1) Persewaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan pengumuman persewaan BMD kepada masyarakat luas.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. objek BMD yang akan disewakan;
 - b. besaran Sewa BMD;
 - c. jangka waktu Sewa; dan
 - d. peruntukan Sewa.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon penyewa yang mengajukan penawaran terhadap 1 (satu) objek BMD yang sama, maka penyewa ditetapkan berdasarkan nilai penawaran tertinggi.

Pasal 18

Tata cara pelaksanaan persewaan BMD sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAKHIRAN SEWA

Pasal 19

Sewa berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu Sewa;
- b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan Sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang;
- c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan Sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
- d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan selain yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini dikenakan tarif dengan menggunakan tarif retribusi jasa usaha.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 12 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb

NIP. 19720606 199203 1 007